



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor : 503.421.2 / 553 / DPMPTSP-BP2MNP /2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat Permohonan **DEWANTI WINDA SARI,S.Pd** selaku Penyelenggara Yayasan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) **KARTINI LINGGA TIGA** Nomor : 01/TK KARTINI/LT/2022 Tanggal, 17 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **“KARTINI LINGGA TIGA“**
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **DEWANTI WINDA SARI, S.Pd** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 Mei 2022 selaku anggota Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :

KESATU : Nama pemohon : **DEWANTI WINDA SARI,S.Pd** untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN SUROTO FATIHI CENTRE**

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **1407220061461**

Nama Sekolah : **“ TK KARTINI LINGGA TIGA “**

Alamat Sekolah : JLN. Lingga Tiga Sigambal Dusun Lingga Tiga II
Desa/Kel Lingga Tiga
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara.

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **KARTINI LINGGA TIGA** selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Taman Kanak – Kanak (TK) **KARTINI LINGGA TIGA**.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **KARTINI LINGGA TIGA** secara Reguler.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakkan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **KARTINI LINGGA TIGA**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada Tanggal : 13 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,

TURING RITONGA, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19680415 199203 1 014





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004041.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUROTO FATIH CENTRE**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. GALIH ORLANDO S.Pd.I., S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris H. GALIH ORLANDO S.Pd.I., S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUROTO FATIH CENTRE tanggal 13 Februari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022021312101496 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUROTO FATIH CENTRE;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SUROTO FATIH CENTRE
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris H. GALIH ORLANDO S.Pd.I., S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005949.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Februari 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004041.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUROTO FATIH CENTRE**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MISTRI	1210074708570001
RAHMAWATI	1210096106730001
RIKI SISWANDI	1210090902930001
SRI LESTARI	1223065007930005
SUROTO	1210090605720006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MISTRI	1210074708570001	PEMBINA	KETUA
SUROTO	1210090605720006	PENGURUS	KETUA
SRI LESTARI	1223065007930005	PENGURUS	SEKRETARIS
RAHMAWATI	1210096106730001	PENGURUS	BENDAHARA
RIKI SISWANDI	1210090902930001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005949.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Februari 2022



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

H. GALIH ORLANDO, S.Pd.I., S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : AHU.00292.AH.02.01. TAHUN 2021

TANGGAL 05 NOPEMBER 2021

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN

NOMOR : 289/KEP-400.20.3/VII/2018

TANGGAL 23 JULI 2018

AKTA

PENDIRIAN

" YAYASAN SURGOTO , FATIH CENTRE "

NOMOR : 02,-

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2022

ALAMAT KANTOR :

**JL. SISINGAMANGARAJA RANTAUPRAPAT, KELURAHAN UJUNG BANDAR
KECAMATAN RANTAU SELATAN, KABUPATEN LABUHANBATU, PROPINSI SUMATERA UTARA**

✉ : Orlandogalih87@gmail.com - ☎ 0813 7018 0570

PENDIRIAN

" YAYASAN SUROTO FATIH CENTRE "

Nomor : 02.-

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 (Duabelas)--
Februari 2022 (duaribu duapuluh dua), pukul 09.00--
WIB (Sembilan Waktu Indonesia bagian Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **Haji GALIH ORLANDO**, Sarjana--
Pendidikan Islam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-
Notaris di kabupaten Labuhanbatu, dengan wilayah kerja--
seluruh Propinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan --
disebut pada akhir akta ini-----

1. Nyonya **MISTRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di--
Tebing Tinggi, pada tanggal 07 (Tujuh) Agustus--
1957 (seribu sembilanratus Limapuluh Tujuh),--
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di--
Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Barat,---
Kelurahan Tebing Linggahara, Dusun Hatinar,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
1210074708570001 ; -----

2. Tuan **SUROTO**, Warga Negara Indonesia, lahir di---
Lingga Tiga, pada tanggal 06 (Enam) Mei-----
1972 (seribu sembilanratus Tujuhpuluh Dua),----
Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten--
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Kelurahan---
Lingga Tiga, Dusun Lingga Tiga II, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor: 1210090605720006 ; --

3. Nyonya **SRI LESTARI** , Warga Negara Indonesia,---
lahir di Suka Bangsa, pada tanggal 10 (Sepuluh)--
Juli 1993 (seribu sembilanratus sembilanpuluh---



tiga), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal--
di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu,--
Kelurahan Lingga Tiga, Dusun Lingga Tiga II,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
1223065007930005;-----

4. Nyonya **RAHMAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir--
di Tebing Tinggi, pada tanggal 21 (Duapuluh ----
Satu) Juni 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh--
tiga), Mengurus Rumah Tangga, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan ----
Bilah Hulu, Kelurahan Lingga Tiga, Dusun Lingga--
Tiga II, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:----
1210096106730001;-----

5. Tuan **RIKI SISWANDI**, Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Lingga Tiga, pada tanggal 09 (Sembilan)-
Februari 1993 (seribu sembilanratus Sembilan---
puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal--
di Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu,--
Kelurahan Lingga Tiga, Dusun Lingga Tiga II,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
1210090902930001 ; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--
dalam kedudukannya masing-masing sebagai pendiri--
yayasan.-----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa--
telah setuju dan bersepakat mendirikan sebuah ---
Badan Hukum **YAYASAN**, maka para penghadap yang-----
sekaligus menjadi pendiri yayasan ini menyatakan---
pula bahwa telah memisahkan dari kekayaan pendiri--
sebagai modal awal kekayaan yayasan, dengan-----



ketentuan dan dengan ANGGARAN DASAR yayasan -----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

YAYASAN ini bernama : YAYASAN SUROTO FATIH CENTRE, -----
selanjutnya disingkat YAYASAN ; -----

1. berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Lingga-
Tiga, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hiluh, ---
Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara; ---
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ---
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun ---
di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan ---
keputusan Pengurus dengan persetujuan dari ---
Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah kegiatan -----
dalam bidang : -----

1. Sosial ; -----
2. Kemanusiaan ; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti -----
tersebut di atas, maka Yayasan ini dapat -----
melaksanakan kegiatan meliputi : -----

1. Bidang Sosial, Meliputi: -----
 - a. Lembaga formal dan non formal -----
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini ---
(PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK); -----



Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun. -----
Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna. -----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



12 FEB 2022

H. GALIH ORLANDO, S.Pd.I., S.H., M.Kn